



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan pada lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas melalui penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan;

b. bahwa untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
9. Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia.
10. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal

- Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
 12. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
 13. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada PVML dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas PVML dimaksud.
 14. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
 15. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
 16. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan prinsip syariah.
 17. Pejabat Eksekutif adalah pejabat PVML yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PVML.
 18. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh PVML, baik berupa laporan keuangan lengkap ataupun ringkas.

19. Informasi Keuangan adalah informasi berupa angka dan rasio keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BAB II
PENYUSUNAN INFORMASI DAN
LAPORAN KEUANGAN PVML

Pasal 2

- (1) PVML wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan serta transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan.
- (2) Penyusunan Informasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML dilarang melakukan manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang menyebabkan Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.

Pasal 4

- (1) PVML wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML untuk:
 - a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan;
 - c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan
 - d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib paling sedikit memuat:
 - a. larangan bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan Informasi Keuangan dan

- Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;
- b. prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan dipersiapkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;
 - c. prosedur pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga catatan merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat;
 - d. prosedur untuk memastikan transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang; dan
 - e. prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah yang berpotensi menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan PVML.
- (3) Kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - (4) Kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan telah dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - (5) PVML wajib menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.
 - (6) Dalam menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PVML wajib menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
 - (7) Sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran PVML.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

Pasal 5

- (1) PVML wajib:
 - a. membentuk unit kerja; atau
 - b. menunjuk Pejabat Eksekutif, yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PVML.
- (2) Pembentukan unit kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif mempertimbangkan skala dan kompleksitas kegiatan usaha PVML.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dirangkap oleh unit kerja yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.

- (4) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.

Pasal 6

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pencabutan izin unit usaha syariah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau PSP.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- dikecualikan bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, PPSP, dan PT SMI (Persero).
- (6) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut sanksi administratif.
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak yang telah dikenakan sanksi administratif, berupa tindakan:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3); dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Direksi bertanggung jawab atas:
 - a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
 - b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;
 - c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
 - d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.
- (2) Komitmen tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Direksi pada lembaran terpisah dalam Laporan Keuangan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Laporan Keuangan bagi masing-masing PVML.
- (5) Dalam hal surat pernyataan belum dapat disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat pernyataan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) PVML yang telah memiliki kewajiban penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik bagi masing-masing PVML.
- (3) PVML yang belum memiliki kewajiban penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, laporan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang membawahkan fungsi pengawasan masing-masing PVML paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (4) Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML; dan
 - b. hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 11

- (1) Bagi PVML yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite audit wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan; dan
 - b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan Laporan Keuangan PVML.

- (3) Dalam hal PVML tidak diwajibkan memiliki komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pencabutan izin unit usaha syariah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (4), Pasal 10 dan/atau Pasal 11 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau PSP.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- dikecualikan bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, PPSP, dan PT SMI (Persero).
- (6) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut sanksi administratif.
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak yang telah dikenakan sanksi administratif, berupa tindakan:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PERAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PIHAK TERAFAKILASI DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) PSP harus mendukung proses pelaporan keuangan PVML yang berkualitas dan andal.
- (2) PSP dilarang melakukan tindakan intervensi yang berpotensi menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan PVML.

Pasal 15

Pihak terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, dan/atau Pejabat Eksekutif, dalam proses pelaporan keuangan PVML.

Pasal 16

- (1) PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau PSP; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa larangan menjadi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, PPSP, dan PT SMI (Persero).

- (5) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal PSP dan/atau pihak terafiliasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut sanksi administratif.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak yang telah dikenakan sanksi administratif, berupa tindakan:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN KEPADА OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 18

Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Informasi mengenai kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat PVML.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML yang

- melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. PSP yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2); dan/atau
 - c. pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15,
- untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh kepada PVML.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Bagi PVML yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan
- c. pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau penunjukan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,

mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 23

Pelanggaran atas proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, dan/atau pegawai PVML yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan pelanggaran tersebut masih tetap terjadi yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau berdasarkan laporan dari pihak lain setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

□

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal □

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

○

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR □

□





**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) mengolah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang rutin disampaikan oleh PVML untuk kepentingan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pilar pengawasan PVML akan berjalan dengan baik jika Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh PVML berkualitas. Selain digunakan oleh regulator, Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan PVML secara rutin juga dipergunakan oleh pemangku kepentingan lainnya termasuk investor, deposan, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam menyusun Laporan Keuangan, PVML mengacu pada standar akuntansi keuangan serta menyajikan Informasi Keuangan yang relevan dan merepresentasikan secara tepat kondisi PVML. Integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan menjadi salah satu hal utama yang harus diyakini untuk menjaga kepercayaan regulator dan masyarakat terhadap industri PVML serta untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pelaku pasar dan publik. Untuk mencapai Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang berintegritas, diperlukan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. Pengendalian internal dimaksud diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PVML, sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan. Peranan dari berbagai pihak diperlukan untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan yang efektif, termasuk peran dari Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, dan/atau pegawai PVML. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur larangan bagi anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa

Pembiayaan, antara lain untuk membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah, menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan integritas pelaporan keuangan PVML, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan PVML.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sebagaimana adanya dan tidak terdapat kesalahan saji material.

Yang dimaksud dengan “keakuratan” adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan merepresentasikan informasi yang netral atau bebas dari bias.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan dapat dilihat berbagai pihak yang membutuhkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan dan telah mencakup seluruh informasi yang relevan.

Ayat (2)

Informasi Keuangan, antara lain rasio modal inti terhadap modal disetor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan” antara lain ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai laporan bulanan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan manipulasi” antara lain dalam bentuk:

- a. pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan PVML;
- b. menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dokumen atau Laporan Keuangan PVML;
- c. menerapkan secara salah prinsip akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan PVML;
- d. mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi

- dalam pembukuan, dokumen atau Laporan Keuangan PVML; dan/atau
- e. melakukan aktivitas lain seperti membiarkan terjadinya manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan anak perusahaan PVML, dengan tujuan memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan ataupun pihak lain.
- Contoh: Manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML oleh Pejabat Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau PSP antara lain:
- a. Direksi dengan sengaja menyembunyikan atau memerintahkan kepada pegawai PVML untuk menyembunyikan tagihan atau biaya signifikan yang sesuai standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan yang seharusnya telah dibebankan pada tahun berjalan sehingga laba PVML menjadi lebih tinggi secara signifikan dan mempengaruhi jumlah bonus Direksi yang akan diterima.
 - b. Pejabat Eksekutif dengan sengaja melakukan pengakuan pendapatan fiktif untuk mencapai target kinerja divisi dan mendapatkan bonus.
 - c. PSP dengan sengaja meminta Direksi untuk memperbaiki kualitas kredit atau pembiayaan dari kelompok usaha yang merupakan pihak terkait PVML, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibentuk PVML lebih kecil, *nonperforming loan* (NPL) lebih kecil, dan laba PVML lebih besar sehingga mempengaruhi rasio laba per saham yang akan menaikkan nilai saham PVML sehingga PVML dapat memenuhi kriteria peringkat (*rating*) baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar masing-masing PVML.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud “membentuk unit kerja” yaitu tindakan PVML untuk:

- a. mendirikan unit kerja baru secara khusus; atau
- b. menambahkan fungsi baru pada unit kerja yang sudah ada,

yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PVML.

Ayat (2)

Kompleksitas kegiatan usaha PVML tercermin antara lain dari:

- a. keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa;
- b. jaringan kantor cabang;
- c. saluran distribusi; dan/atau
- d. teknologi pendukung yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi PVML, dan sektor jasa keuangan;
- b. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
- c. kondisi keuangan PVML; dan/atau
- d. pelanggaran ketentuan yang berulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau PSP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, pegawai PVML, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingan PVML.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan” adalah pengendalian yang didesain untuk memberikan keyakinan atas keandalan proses pelaporan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Laporan Keuangan”, antara lain ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tata cara penyampaian melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

Ayat (5)

Penyampaian surat pernyataan dalam bentuk dokumen elektronik dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p Kepala Departemen Pengawasan PVML terkait dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Lihat Penjelasan Pasal 6.

Pasal 13

Lihat Penjelasan Pasal 7.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “proses pelaporan keuangan PVML yang berkualitas dan andal” antara lain:

- a. laporan keuangan disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. laporan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; dan
- c. sistem pengendalian internal dan prosedur pencatatan transaksi memadai untuk mencegah kesalahan atau manipulasi.

Ayat (2)

Contoh kelemahan signifikan antara lain:

- a. tidak ada pemisahan tugas (*segregation of duties*) sehingga rawan manipulasi;
- b. sistem akuntansi yang tidak mencatat transaksi secara konsisten; dan
- c. tidak terdapat reviu atau verifikasi laporan sebelum disampaikan.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham PVML;
- b. hubungan dengan PVML karena adanya kesamaan satu dan/atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. hubungan pengendalian dengan PVML baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hubungan kepemilikan saham dalam PVML sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Yang dimaksud dengan “tindakan intervensi” antara lain berupa tindakan yang:

- a. merugikan atau berpotensi merugikan PVML; dan
- b. menyebabkan PVML tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan.

Pasal 16

Lihat penjelasan Pasal 6.

Pasal 17

Lihat Penjelasan Pasal 7.

Pasal 18

Kelemahan dalam proses pelaporan keuangan PVML dapat terjadi meskipun Laporan Keuangan PVML tidak salah saji secara material.

Contoh:

- a. tidak terdapat pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang melakukan pencatatan dan pihak yang memberikan persetujuan atas suatu transaksi keuangan;
- b. tidak terdapat prosedur peninjauan berjenjang pada transaksi keuangan yang signifikan; dan/atau

- c. tidak terdapat pengkinian dan/atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan PVML sehingga berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan antara lain terdapat upaya penundaan biaya agar rasio permodalan PVML dapat terjaga sesuai dengan ketentuan batas minimum permodalan.

Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. identitas pihak yang menyampaikan informasi; dan
- b. rincian kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML, seperti tanggal kejadian, bentuk kelemahan, dan dampak dari kelemahan atau dampak dari kondisi dimaksud.

Pasal 19

Contoh penyampaian informasi secara daring yaitu penyampaian melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. Contoh penyampaian informasi secara luring yaitu penyampaian melalui surat atau surat elektronik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "berdasarkan laporan dari pihak lain" adalah informasi yang diterima dan diverifikasi Otoritas Jasa Keuangan dari entitas atau individu yang menyampaikan data atau temuan terkait PVML.

Contoh pelanggaran yang dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

Direksi PVML melakukan rekayasa Laporan Keuangan berupa pencatatan aset fiktif yaitu tanah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2025. Aset fiktif

tersebut masih tetap dicatat dan ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan posisi 31 Maret 2026. Kesalahan Direksi melakukan rekayasa Laporan Keuangan yang ditemukan pada pemeriksaan posisi 31 Maret 2026 tersebut dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor KTP/Paspor :
Jabatan :
Nama PVML :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas:

- a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
- b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;
- c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
- d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan di atas terbukti tidak benar, saya bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat saya,
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai

.....

(Nama Lengkap)

*Format surat pernyataan Direksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan PVML sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR